



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Camat
2. Fotocopy legalisir Segel Induk
3. Fotocopy legalisir Segel Pelimpahan
4. Surat Keterangan Asal Usul
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa
6. Surat lainnya
7. Fotocopy KTP penjual-pembeli
8. Fotocopy saksi batas
9. Fotocopy KK penjual-pembeli
10. Kwitansi jual beli
11. Sketsa/denah lokasi kavling
12. Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan
13. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama
14. Surat Pernyataan Beda Nama
15. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Tangan
16. Surat Pernyataan Tanda Tangan
17. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
18. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Desa/Kelurahan
19. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris
20. Map berwarna bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							METRIK BAKU				
		PEMOMOH	VERIFIKATOR	PETUGAS LAPANGAN	PEMILIH PETA	OPERATOR	TIM SKPT	CAMAT	PETUGAS ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengajukan permohonan SKPT	□	◇								30 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	Pemohon sambil berkonsultasi
2	Memverifikasi berkas	tidak lengkap	◇								30 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	Relatif/tdg kelengkapan berkas
3	Membuat draft SPT & SPPD cek lokasi										10 menit	1. Draft SPT & SPPD cek lokasi	
4	Memandatangani SPT & SPPD cek lokasi										10 menit	1. Draft SPT & SPPD cek lokasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	
5	Melaksanakan survei lapangan										1 + 14 hari kerja	1. Laporan Hasil Pengukuran Lokasi SKPT (jika sesuai) 2. SPPD dan lokasi 3. GPS 4. Berkas Persyaratan Pemohon	14 hari kerja adalah masa tunggu
6	Membuat peta lokasi SKPT										30 menit	1. Laporan Hasil Pengukuran Lokasi SKPT (jika sesuai) 2. SPPD dan lokasi 3. GPS 4. Berkas Persyaratan Pemohon	Peta lokasi SKPT
7	Membuat Berita Acara SKPT lalu menyerahkan ke pemohon										60 menit	1. BA Penentuan Dokumen Pengamanan Tanah 2. BA Peninjauan Fisik Bidang Tanah 3. Laporan Hasil Pengukuran Lokasi/BA Perubahan 4. Peta lokasi SKPT 5. Berkas Persyaratan Pemohon	
8	Menerima Berita Acara SKPT dan memproses semua ttd	□	◇								Relatif	Ttd pada semua BA SKPT sudah lengkap	Bergantung pada kesiapan masyarakat
9	Memverifikasi ulang berkas dan menandatangani BA SKPT	tidak sesuai	◇								10 menit	1. SPT dan lokasi 2. SPPD dan lokasi 3. Laporan Hasil Pengukuran Lokasi/BA Perubahan 4. Peta lokasi SKPT 5. Berkas Persyaratan Pemohon	TTD di semua BA SKPT pada tabel Tim SKPT
10	Memeriksa dan menandatangani BA SKPT										30 menit	1. SPT dan lokasi 2. SPPD dan lokasi 3. Laporan Hasil Pengukuran Lokasi/BA Perubahan 4. Peta lokasi SKPT 5. Berkas Persyaratan Pemohon	TTD di semua BA SKPT pada tabel Tim SKPT

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

16 (enam belas) hari kerja (bisa lebih lama tergantung kesiapan kelengkapan dari pemohon)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)

Pengaduan Layanan



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum